



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jayeng Kusuma No.17.Telp. (0355) 332313
TULUNGAGUNG KodePos. 66251

KEPUTUSAN
KEPALA DPMPSTP KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2021

NOMOR : 188.45/502 /120/2021

TENTANG

INOVASI PELAYANAN PUBLIK MOSS KELING PADA DINAS PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk mengimplementasikan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, maka perlu adanya Inovasi Pelayanan Publik ;
- b. bahwa Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a , dikandung maksud dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Inovasi Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung ;
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG INOVASI PELAYANAN PUBLIK MOBIL ONLINE SINGLE SUBMISSION KELILING (MOSS KELING) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG.

MENETAPKAN :

KESATU : Inovasi Pelayanan Publik Mobil OSS Keliling yang selanjutnya disingkat MOSS Keling merupakan inovasi yang digunakan dalam rangka :

- i. Mobilitas sosialisasi Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
- ii. Mempercepat sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan terbitnya :
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;

- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal ;

KEDUA

- : a. MOSS Keling merupakan sarana pelayanan berupa Mobil yang di Branding dengan logo Reok Kendang dengan memegang Bendera Merah Putih pada tangan sebelah kanan , dan bertuliskan Mobil Online Single Submission Keliling (MOSS Keling);
- b. MOSS Keling merupakan sarana yang secara khusus digunakan untuk mobilitas sosialisasi perizinan berusaha kepada Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat ;
- c. Mobilitas sosialisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b , dilaksanakan di Kantor Kecamatan, Kantor Desa dan tempat-tempat strategis.

KETIGA

- : MOSS Keling adalah Mobil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang di branding sebagaimana gambar di bawah ini :
- a. Tampak Depan



b. Tampak Samping



c. Tampak Belakang



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 02 Juni 2021

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



LILIK WIJAYATI, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 196308171993032009